



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 12 April 2021

Kepada

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPP-PKPP/2021/974

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAMA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 09 tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah, bersama disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama Bulan Ramadhan 1442 Hijriah diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu:
 - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB
 - 2) Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 16.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB
 - b. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu:
 - 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan Sabtu : Pukul 08.00 – 14.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB
 - 2) Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 1, sejumlah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
3. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, pimpinan Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja Pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi masing-masing.
4. Pakaian seragam kerja yang digunakan selama bulan Ramadhan:
 - 1). Bagi ASN Pria
 - a. Hari Senin dan Selasa : Pakaian Dinas Harian Warna kuning khaki dengan atribut lengkap.
 - b. Hari Rabu : Pakaian Dinas Harian Warna Hitam Putih dengan atribut lengkap.
 - c. Hari Kamis : Pakaian Batik dengan atribut lengkap.

- d. Hari Jum'at : Pakaian Melayu Riau lengkap beserta atribut dan bagi ASN di lembaga teknis atau yang bertugas di lapangan dapat menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) atau Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- 2). Bagi ASN Wanita : Pakaian Muslimah (bagi Non-Muslimah untuk dapat menyesuaikan).
5. Kegiatan Apel dan kegiatan Olahraga selama Bulan Ramadhan ditiadakan.
6. Bagi setiap Perangkat Daerah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT), agar menyampaikan Surat Edaran ini ke UPT masing-masing dan bagi Camat untuk dapat menyampaikan kepada Kepala Kelurahan/ Desa di wilayah kerja masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.